

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP EFEKTIVITAS PERMOHONAN PENUNDAAN
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) DAN KEPAILITAN SEBAGAI
UPAYA PENAGIHAN UTANG DI INDONESIA**

Habibie Abdiawan¹, Hery Chariansyah²
¹²Universitas Krisnadwipayana, Indonesia
Alamat e-mail: bobbyabdiawan@yahoo.co.id

ABSTRACT

This study examines the legal effectiveness of applications for Suspension of Debt Payment Obligations and bankruptcy as mechanisms for collecting debts in Indonesia. The research applies a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. Primary legal materials consist of the Indonesian Civil Code, Law Number 37 of 2004, Law Number 4 of 2023, Constitutional Court decisions, Supreme Court circulars, and commercial court decisions. The analysis shows that both procedures create collective enforcement and prevent fragmented executions, but their effectiveness differs. Suspension of Debt Payment Obligations is more suitable when a debtor still has a viable business and creditors need a binding restructuring plan. Bankruptcy is more appropriate when business rescue is no longer realistic and liquidation is required. Their practical effectiveness is reduced by the absence of a substantive insolvency test, strategic petitions, unequal bargaining power, limited disclosure, lengthy asset realization, and low recovery for concurrent creditors. The study proposes a proportional gatekeeping mechanism, stronger good faith examination, transparent creditor voting, independent valuation, and measurable supervision of administrators and receivers.

Keywords: *debt collection, bankruptcy, suspension of debt payment obligations, creditor protection, corporate restructuring.*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji efektivitas yuridis permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan kepailitan sebagai mekanisme penagihan utang di Indonesia. Metode yang digunakan ialah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, putusan Mahkamah Konstitusi, surat edaran Mahkamah Agung, dan putusan pengadilan niaga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua prosedur membentuk penagihan kolektif dan mencegah eksekusi yang terfragmentasi, tetapi efektivitasnya berbeda. PKPU lebih tepat ketika debitur masih mempunyai kelayakan usaha dan para kreditor memerlukan rencana restrukturisasi yang mengikat. Kepailitan lebih tepat ketika penyelamatan usaha tidak realistis dan pemberesan harta diperlukan. Efektivitas praktiknya berkurang karena belum adanya uji insolvensi substantif, penggunaan permohonan secara strategis, ketimpangan posisi tawar, keterbatasan keterbukaan informasi, lamanya realisasi aset, dan rendahnya pembayaran bagi kreditor konkuren. Penelitian ini mengusulkan penyaringan perkara yang proporsional, pemeriksaan iktikad baik, transparansi pemungutan suara, penilaian independen, serta pengawasan terukur terhadap pengurus dan kurator.

Kata kunci: penagihan utang, kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang, perlindungan kreditor, restrukturisasi perusahaan.

A. Pendahuluan

Hubungan utang piutang lahir dari perikatan yang menempatkan kreditor sebagai pihak yang berhak atas prestasi dan debitor sebagai pihak yang wajib memenuhi prestasi. Dalam konstruksi hukum perdata Indonesia, seluruh kebendaan debitor, baik yang telah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan umum bagi seluruh perikatannya. Hasil penjualan kebendaan tersebut pada dasarnya dibagikan secara seimbang menurut besar kecilnya piutang, kecuali undang-undang memberikan alasan yang sah untuk mendahulukan kreditor tertentu. Konstruksi Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu membentuk dasar filosofis penagihan kolektif, karena harta debitor tidak semata-mata dilihat sebagai objek eksekusi individual, melainkan sebagai satu kesatuan nilai yang harus dialokasikan secara adil kepada para kreditor.

Dalam praktik bisnis, penagihan utang melalui gugatan wanprestasi dan eksekusi perdata sering menghadapi hambatan ketika debitor memiliki banyak kreditor, aset tersebar, atau arus kas tidak lagi memadai. Kreditor yang bergerak paling cepat dapat memperoleh pembayaran lebih dahulu, sedangkan kreditor lain menanggung penyusutan nilai harta. Keadaan tersebut melahirkan persoalan *common pool*, yakni perlombaan eksekusi yang justru dapat merusak nilai usaha dan mengurangi hasil pembayaran bersama. Hukum kepailitan merespons persoalan itu dengan membentuk sita umum, sedangkan PKPU menyediakan ruang negosiasi

yang dilindungi pengadilan agar pembayaran dapat disusun melalui perdamaian yang mengikat. Kedua instrumen tersebut karena itu tidak semata-mata merupakan sarana menjatuhkan sanksi kepada debitor, tetapi mekanisme tata kelola kegagalan pembayaran dalam hubungan multipihak.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang membedakan kepailitan dan PKPU berdasarkan tujuan langsungnya. Kepailitan menempatkan debitor dalam sita umum yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. PKPU menanggguhkan pembayaran dan tindakan eksekusi selama periode tertentu agar debitor dan kreditor dapat merundingkan rencana perdamaian. Secara normatif, syarat pernyataan pailit relatif sederhana, yaitu terdapat paling sedikit dua kreditor dan satu utang yang telah jatuh waktu serta dapat ditagih, dengan pembuktian sederhana. PKPU juga dapat dimohonkan ketika debitor memperkirakan tidak dapat melanjutkan pembayaran utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih atau ketika kreditor memperkirakan debitor tidak dapat melanjutkan pembayaran.

Kemudahan akses terhadap kedua prosedur mempunyai dua wajah. Di satu sisi, prosedur cepat mengurangi biaya penegakan hak dan mencegah debitor mengalihkan aset selama sengketa berkepanjangan. Di sisi lain, syarat yang berpusat pada keberadaan utang dan kreditor tanpa

pengujian menyeluruh atas keadaan insolvensi dapat membuka penggunaan permohonan sebagai tekanan negosiasi. Perusahaan yang secara ekonomi masih sehat dapat menghadapi gangguan reputasi, penurunan kepercayaan pemasok, pembatasan pembiayaan, serta disrupsi operasional hanya karena sengketa utang yang sebenarnya dapat diselesaikan melalui gugatan biasa. Risiko ini lebih nyata pada PKPU yang putusannya dalam konfigurasi tertentu tidak menyediakan jalur koreksi yang memadai dan dapat berujung pada kepailitan apabila perdamaian ditolak atau tidak tercapai.

Efektivitas hukum tidak cukup dinilai dari kecepatan putusan. Suatu instrumen penagihan dikatakan efektif apabila mampu memastikan akses yang proporsional, menjaga nilai harta, membatasi perilaku oportunistik, menghasilkan pembayaran yang dapat direalisasikan, serta memberikan kepastian prosedural bagi semua pihak. Ahadi menjelaskan bahwa efektivitas norma berhubungan dengan kejelasan substansi, komunikasi hukum, kapasitas institusi, dan kesesuaian norma dengan kebutuhan sosial. Dalam konteks PKPU dan kepailitan, indikator itu perlu diterjemahkan menjadi ketepatan penyaringan perkara, kualitas verifikasi tagihan, keterbukaan informasi keuangan, integritas pemungutan suara, pengawasan profesi, durasi proses, biaya administrasi, dan besaran *recovery* yang diterima kreditor.

Krisis usaha pascapandemi, kenaikan biaya pendanaan, digitalisasi pembiayaan, dan kompleksitas grup perusahaan memperkuat urgensi evaluasi tersebut. Restrukturisasi PT Garuda

Indonesia menunjukkan bahwa PKPU dapat digunakan untuk menyusun kembali kewajiban dalam skala besar dan melibatkan kreditor lintas yurisdiksi. Sebaliknya, perkara pembatalan perdamaian pada perusahaan tekstil besar menunjukkan bahwa homologasi tidak selalu mengakhiri risiko kegagalan apabila proyeksi pembayaran, tata kelola, dan kondisi pasar tidak mendukung pelaksanaan rencana. Pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan prosedural berupa pengesahan perdamaian harus dibedakan dari keberhasilan substantif berupa pembayaran berkelanjutan dan pemulihan usaha.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 juga menjadi titik penting karena menilai perlindungan hukum dalam putusan PKPU yang diajukan kreditor. Mahkamah membuka ruang kasasi terhadap putusan PKPU yang diajukan kreditor dan menolak tawaran perdamaian debitor, sepanjang berujung pada pernyataan pailit. Arah tersebut menegaskan kebutuhan keseimbangan antara kecepatan penyelesaian dan hak atas koreksi yudisial. Mahkamah Agung kemudian memberikan pedoman melalui Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 yang harus dibaca sebagai upaya menjaga konsistensi penerapan. Perkembangan ini membuktikan bahwa desain PKPU belum berhenti pada rumusan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, melainkan terus ditafsirkan untuk merespons potensi ketidakadilan prosedural.

Kajian terdahulu telah membahas efektivitas norma, metodologi penelitian hukum, kualitas proses kebangkrutan, pengalaman hakim, risiko *forum shopping*, dan perlindungan pemulihan klaim.

Namun, masih terdapat ruang kajian yang menghubungkan struktur normatif PKPU dan kepailitan dengan fungsi spesifiknya sebagai upaya penagihan utang. Penelitian ini tidak hanya mempertanyakan apakah permohonan dapat dikabulkan secara cepat, tetapi juga apakah hasilnya meningkatkan peluang pembayaran tanpa mengorbankan kelangsungan usaha yang layak, kesetaraan kreditor, serta perlindungan debitor dari permohonan yang tidak proporsional.

Tabel 1. Sintesis Penelitian Terdahulu

N o.	Peneliti	Temuan Utama	Relevansi dan Ruang Kebaruan
1	Afandi (2022)	Desain penelitian hukum interdisipliner dan pentingnya pembacaan konteks sosial.	Memberi dasar agar efektivitas PKPU tidak dinilai dari teks undang-undang saja, tetapi juga akibat institusionalnya.
2	Ahadi (2022)	Efektivitas hukum dipengaruhi substansi, sosialisasi, struktur, dan budaya hukum.	Digunakan untuk membentuk indikator efektivitas prosedur penagihan kolektif.
3	Bavli (2022)	Kredibilitas analisis	Mendukung

		hukum memerlukan transparansi asumsi dan kualitas bukti.	pemisahan antara keberhasilan putusan dan keberhasilan pembayaran aktual.
4	Antill (2022)	Proses kebangkrutan dapat mempertahankan perusahaan yang bernilai atau melikuidasi perusahaan yang tidak layak, bergantung pada desain penjualan dan insentif.	Menjadi pembanding dalam menilai orientasi penyelamatan usaha dan realisasi aset.
5	Brown, Carballo, dan Peri (2022)	Kompetisi forum kebangkrutan memengaruhi distribusi manfaat ekonomi dan pasar jasa hukum.	Menguatkan analisis risiko pemilihan forum dan konsentrasi perkara.
6	Papakostas, Hahn, Murray	Prediksi kebangkrutan dapat	Menjelaskan dampak reputasio

	, Zhou, dan Gerakos (2021)	memengaruhi perilaku pasar dan meningkatkan risiko kegagalan.	nal sejak permohonan diumumkan.
7	Munari, Wilhelmy, dan Weber (2021)	Perlindungan kreditor perlu mengukur bukan hanya peluang gagal, tetapi besaran pemulihan klaim.	Menjadi dasar penggunaan <i>recovery rate</i> sebagai ukuran efektivitas.
8	Khaliq (2025)	Gangguan ekonomi meningkatkan gagal bayar pada pembiayaan digital Indonesia.	Menunjukkan kebutuhan mekanisme restrukturisasi yang dapat menjangkau pola utang baru.

Tabel ! memperlihatkan bahwa studi sebelumnya cenderung memisahkan pembahasan antara teori efektivitas hukum, kualitas metodologi, konsekuensi ekonomi kepailitan, dan model prediksi risiko. Kebaruan penelitian ini terletak pada penyatuan dimensi tersebut ke dalam evaluasi yuridis terhadap dua jalur penagihan kolektif di Indonesia. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan tujuan, syarat masuk, penguasaan harta, posisi

kreditor, kemungkinan penyelamatan usaha, akibat putusan, dan kemampuan menghasilkan pembayaran yang dapat dieksekusi. Berdasarkan uraian itu, penelitian ini mengajukan dua pertanyaan. Bagaimana konstruksi hukum dan perbedaan fungsi PKPU serta kepailitan sebagai upaya penagihan utang di Indonesia? Bagaimana efektivitas kedua prosedur tersebut dan pembaruan hukum apa yang diperlukan untuk membangun penagihan yang cepat, adil, transparan, serta berorientasi pada nilai ekonomi harta debitor? Jawaban atas pertanyaan itu diharapkan memberi kontribusi bagi pembaruan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, konsistensi praktik pengadilan niaga, dan strategi kreditor maupun debitor dalam memilih mekanisme penyelesaian utang.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif atau penelitian doktrinal. Objek kajian ditempatkan pada norma, asas, doktrin, dan putusan yang mengatur penagihan utang melalui PKPU dan kepailitan. Penelitian normatif dipilih karena persoalan utama terletak pada konsistensi antara tujuan hukum kepailitan, rumusan syarat permohonan, akibat hukum putusan, serta perlindungan yang diberikan kepada kreditor dan debitor. Metode ini tidak melakukan pengukuran statistik terhadap seluruh perkara, tetapi menggunakan data dan temuan penelitian terdahulu sebagai bahan pendukung untuk menguji rasionalitas dan daya kerja norma.

Pendekatan yang digunakan terdiri atas pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan

dengan menelaah Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, perubahan sektoral melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan kewenangan pengajuan permohonan. Pendekatan konseptual digunakan untuk menguraikan *collective debt enforcement*, *pari passu pro rata parte*, *creditor bargain*, *rescue culture*, iktikad baik, proporsionalitas, dan uji insolvensi. Pendekatan kasus dilakukan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, pedoman Mahkamah Agung, dan perkara restrukturisasi perusahaan yang memperlihatkan perbedaan antara keberhasilan homologasi dan efektivitas pembayaran.

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder meliputi buku hukum kepailitan, artikel jurnal, hasil penelitian, dan publikasi ilmiah tentang restrukturisasi serta pemulihan klaim. Pengumpulan dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelusuran dokumen. Bahan hukum diklasifikasikan menurut isu syarat permohonan, kewenangan pengadilan, akibat penundaan, pemungutan suara, homologasi, pembatalan perdamaian, sita umum, verifikasi piutang, pemberesan, dan distribusi hasil.

Analisis dilakukan secara kualitatif preskriptif. Norma ditafsirkan secara gramatikal, sistematis, dan teleologis, kemudian dibandingkan dengan tujuan penagihan kolektif. Ukuran efektivitas disusun melalui lima parameter, yaitu akses dan kecepatan, ketepatan pemilihan prosedur, perlindungan yang seimbang, pelestarian nilai ekonomi, serta kemampuan menghasilkan

pembayaran. Hasil analisis digunakan untuk merumuskan pembaruan yang tidak hanya mempercepat perkara, tetapi juga memperbaiki kualitas hasil dan mencegah penyalahgunaan proses.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Konstruksi Normatif PKPU dan Kepailitan sebagai Mekanisme Penagihan Kolektif

1. Jaminan Umum, Pembuktian Sederhana, dan Kepentingan Bersama Kreditor

Kepailitan berangkat dari gagasan bahwa ketidakmampuan debitor memenuhi kewajibannya kepada banyak kreditor tidak dapat diselesaikan secara adil melalui eksekusi individual. Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan seluruh kekayaan debitor sebagai jaminan umum, sedangkan Pasal 1132 mengatur pembagian secara seimbang dengan menghormati hak mendahului. Dari norma tersebut lahir asas *pari passu pro rata parte*. Asas itu tidak menghapus perbedaan kedudukan kreditor separatis, preferen, dan konkuren, tetapi mengharuskan distribusi dilakukan melalui urutan dan mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menentukan bahwa debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dapat dinyatakan pailit. Pasal 8 ayat (4) mengharuskan permohonan dikabulkan apabila fakta atau keadaan yang membuktikan persyaratan tersebut terbukti secara sederhana. Rumusan ini memberi kepastian karena pengadilan tidak perlu menyelesaikan seluruh

sengketa kontraktual yang kompleks. Akan tetapi, pembuktian sederhana semestinya dipahami sebagai standar untuk memastikan adanya hubungan utang yang jelas, bukan sebagai alasan mengabaikan keberatan mendasar mengenai eksistensi, jumlah, jatuh tempo, atau pihak yang berhak menagih.

Masalah muncul ketika pengadilan terlalu formal dalam memeriksa dua kreditor dan satu utang, sementara keadaan keuangan debitor tidak dipertimbangkan. Debitor yang memiliki aset dan arus kas jauh lebih besar daripada utang sengketa tetap dapat dinyatakan pailit. Sebaliknya, debitor yang secara ekonomi telah gagal tetapi mampu menunjukkan sengketa terhadap salah satu unsur utang dapat menunda proses. Ketidakseimbangan tersebut memperlihatkan perbedaan antara *cash flow insolvency*, *balance sheet insolvency*, dan kegagalan membayar yang bersifat insidental. Hukum Indonesia menggunakan keadaan gagal bayar sebagai pintu masuk, tetapi belum menjadikan uji insolvensi sebagai syarat material.

Uji insolvensi tidak harus diterapkan secara kaku untuk setiap perkara. Pengujian yang terlalu rumit dapat meniadakan kecepatan yang menjadi ciri pengadilan niaga. Model yang lebih tepat ialah penyaringan proporsional. Apabila utang diakui, jumlahnya material, dan debitor berhenti membayar banyak kewajiban, pemeriksaan dapat tetap sederhana. Apabila debitor membuktikan bahwa utang sangat kecil dibandingkan aset, kegagalan bersifat teknis, atau sengketa pokok membutuhkan pembuktian luas, hakim harus mempertimbangkan apakah kepailitan merupakan sarana yang proporsional. Pendekatan ini menjaga fungsi cepat tanpa

menjadikan ancaman pailit sebagai alat tekanan yang berlebihan.

Kepentingan bersama kreditor juga menuntut transparansi sejak permohonan. Informasi tentang daftar kreditor, struktur jaminan, transaksi dengan pihak terafiliasi, aset utama, dan proses eksekusi yang sedang berjalan menentukan apakah sita umum akan meningkatkan nilai atau justru menghabiskan biaya. Kurator memerlukan akses cepat terhadap data, sedangkan kreditor membutuhkan informasi yang setara untuk menentukan sikap. Tanpa keterbukaan, kreditor dengan informasi internal dapat mendominasi, sementara kreditor kecil hanya mengikuti keputusan mayoritas tanpa memahami konsekuensinya.

2. Diferensiasi Fungsi PKPU dan Kepailitan

PKPU dan kepailitan sama-sama bersifat kolektif, tetapi orientasi awalnya berbeda. PKPU merupakan ruang restrukturisasi di bawah pengawasan pengadilan. Debitor tetap dapat mengurus harta bersama pengurus, sehingga modelnya mendekati *debtor in possession* yang dibatasi. Kepailitan memindahkan kewenangan pengurusan dan pemberesan kepada kurator. Perbedaan penguasaan tersebut mencerminkan tingkat intervensi. PKPU mempertahankan manajemen karena pengetahuan dan jaringan usaha masih dibutuhkan untuk menghasilkan nilai. Kepailitan mengurangi kendali debitor karena perlindungan harta dan kepentingan kreditor menjadi prioritas.

Pasal 222 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 memberi hak kepada debitor maupun kreditor untuk mengajukan PKPU. Pemberian hak kepada kreditor dimaksudkan agar restrukturisasi dapat dimulai sebelum nilai usaha runtuh. Namun, kreditor

dapat menggunakan permohonan untuk memperoleh pembayaran segera, bukan untuk menyusun perdamaian. Dalam keadaan demikian, PKPU berubah dari forum restrukturisasi menjadi instrumen penagihan bertekanan tinggi. Debitor menghadapi batas waktu, pembatasan kewenangan, biaya pengurus, dan risiko pailit apabila rencana tidak diterima. Oleh sebab itu, hakim seharusnya memeriksa adanya tujuan restrukturisasi yang nyata, bukan hanya terpenuhinya unsur formal.

PKPU sementara wajib diputus dalam waktu singkat, kemudian dapat dilanjutkan menjadi PKPU tetap apabila kreditor menyetujuinya. Durasi keseluruhannya dibatasi oleh undang-undang. Kecepatan tersebut memberi *breathing space* dan menghentikan tindakan individual. Akan tetapi, waktu yang singkat dapat menjadi masalah pada perusahaan dengan banyak entitas, kreditor lintas negara, instrumen utang berlapis, atau kebutuhan penilaian aset yang kompleks. Ketika informasi belum lengkap, pemungutan suara dapat didasarkan pada proyeksi optimistis atau tekanan likuiditas kreditor.

Perdamaian yang diterima sesuai kuorum dan disahkan melalui homologasi mengikat seluruh kreditor yang terkena, termasuk kreditor yang menolak. Efek mengikat ini mengatasi masalah *holdout creditor*. Akan tetapi, legitimasi pengikatan minoritas bergantung pada proses yang adil. Kreditor harus menerima informasi yang memadai, klasifikasi yang rasional, perlakuan setara dalam kelas yang sama, dan nilai pembayaran yang tidak lebih buruk daripada alternatif kepailitan. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 telah memberi alasan penolakan homologasi, tetapi belum

merumuskan pengujian nilai secara terperinci seperti *best interest of creditors test*.

Kepailitan lebih tepat ketika tidak terdapat usaha yang layak dipertahankan, manajemen tidak kooperatif, aset terancam dialihkan, atau restrukturisasi berulang hanya menunda kegagalan. Pernyataan pailit menghentikan penguasaan debitor atas harta pailit dan memberi kurator kewenangan untuk menginventarisasi, mengamankan, menjual, serta membagikan hasil. Efektivitas kepailitan karena itu sangat bergantung pada kualitas aset, kecepatan penguasaan dokumen, kerja sama debitor, kepastian status jaminan, dan efisiensi penjualan.

Pilihan antara PKPU dan kepailitan tidak semestinya ditentukan semata-mata oleh preferensi pemohon. Pengadilan perlu melihat tujuan ekonominya. PKPU dipilih ketika nilai *going concern* lebih tinggi daripada nilai likuidasi dan terdapat peluang pembiayaan serta dukungan kreditor. Kepailitan dipilih ketika biaya mempertahankan operasi lebih besar daripada manfaatnya atau integritas proses restrukturisasi tidak dapat dijaga. Diferensiasi fungsional ini menjadi dasar penilaian efektivitas.

B. Efektivitas PKPU sebagai Upaya Penagihan Utang

1. Kecepatan, Daya Ikat Perdamaian, dan Pelestarian Nilai Usaha

PKPU memiliki keunggulan utama berupa penghentian sementara penagihan individual. Ketika permohonan dikabulkan, kreditor tidak dapat secara bebas melanjutkan eksekusi, sedangkan debitor tidak dapat melakukan tindakan pengurusan tertentu tanpa persetujuan pengurus. Keadaan ini menurunkan risiko perebutan aset dan memberi kesempatan menyusun

proyeksi pembayaran. Bagi kreditor, manfaatnya bukan selalu pembayaran seketika, melainkan peningkatan peluang menerima nilai yang lebih besar dari pendapatan usaha dibandingkan hasil likuidasi.

Daya ikat homologasi juga meningkatkan efisiensi. Restrukturisasi bilateral sering gagal karena satu atau beberapa kreditor menolak perpanjangan, pengurangan bunga, konversi utang, atau perubahan jaminan. PKPU mengubah negosiasi menjadi keputusan kolektif berdasarkan kuorum. Rencana dapat memuat penjadwalan ulang, pengurangan sebagian kewajiban, pembayaran bertahap, konversi utang menjadi saham, penjualan aset noninti, atau kombinasi. Fleksibilitas ini memungkinkan penyesuaian dengan karakter usaha dan jenis kreditor.

Efektivitas tersebut hanya tercapai apabila rencana didasarkan pada data yang dapat diuji. Proyeksi arus kas harus mencantumkan asumsi penjualan, biaya, kebutuhan modal kerja, kewajiban pajak, dan skenario risiko. Penilaian aset perlu dilakukan oleh pihak independen. Kreditor harus mengetahui sumber pembayaran, urutan distribusi, perlakuan terhadap pihak terafiliasi, dan konsekuensi apabila terjadi pelanggaran. Rencana yang hanya memindahkan jatuh tempo tanpa memperbaiki struktur modal berpotensi menjadi *evergreening* yang menunda kepailitan.

Pengalaman restrukturisasi maskapai nasional memperlihatkan kapasitas PKPU mengonsolidasikan tagihan besar dan beragam. Proses demikian dapat menjaga izin, rute, tenaga kerja, kontrak, dan aset operasional yang nilainya akan berkurang apabila dijual terpisah. Akan tetapi, kasus skala besar juga

menunjukkan pentingnya sinkronisasi antara putusan domestik, pengakuan lintas batas, pembiayaan baru, dan perubahan model bisnis. Homologasi bukan tujuan akhir, melainkan awal pelaksanaan yang membutuhkan pemantauan.

Tabel 2. Matriks Analisis Kajian

Parameter	Kondisi Efektif	Risiko	Pengukuran
Akses dan kecepatan	Tenggat putusan singkat dan penghentian tindakan individual.	Pemeriksaan terlalu formal serta persiapan rencana tidak memadai.	Penyaringan awal dan konferensi perkara.
Kualitas informasi	Daftar tagihan, laporan keuangan, proyeksi, dan penilaian aset.	Asimetri informasi dan klaim pihak terafiliasi.	Kewajiban keterbukaan standar dan auditor independen.
Keadilan pemungutan suara	Kuorum jumlah dan nilai untuk mengikatkan kreditor.	Dominasi kreditor besar, klasifikasi tidak rasional, dan pembelian suara.	Klasifikasi kreditor dan pengungkapan konflik kepentingan.

Kelayakan rencana	Nilai usaha berkelanjutan melebihi nilai likuidasi.	Penundaan tanpa perbaikan operasional.	Uji kelayakan, <i>best interest test</i> , dan skenario sensitivitas.
Pelaksanaan	Pembayaran sesuai jadwal homologasi.	Wanprestasi ulang dan pembatalan perdamaian.	Pelaporan berkala, pemicu peringatan, dan mekanisme koreksi dini.

Bagi kreditor konkuren, PKPU dapat lebih menguntungkan daripada kepailitan karena tidak seluruh nilai terserap untuk biaya pemberesan dan penjualan paksa. Namun, kreditor kecil sering tidak mempunyai sumber daya untuk menilai rencana. Mereka dapat menerima pembayaran nominal tinggi tetapi dengan jangka sangat panjang sehingga nilai kini rendah. Karena itu, keterbukaan harus menyertakan simulasi *net present value*, perbandingan dengan nilai likuidasi, dan penjelasan risiko. Tanpa informasi tersebut, persetujuan formal belum tentu merupakan persetujuan yang sadar. Untuk menilai daya kerja PKPU secara terstruktur, penelitian ini menggunakan parameter yang menghubungkan tujuan normatif dengan hasil yang diharapkan. Parameter tersebut tidak dimaksudkan sebagai ukuran statistik perkara nasional, melainkan sebagai kerangka evaluasi yuridis yang dapat diterapkan oleh hakim, pengurus,

kreditor, dan pembentuk undang-undang.

2. Kerentanan Penyalahgunaan, Pemungutan Suara, dan Pembatalan Perdamaian

Kerentanan pertama berasal dari motif permohonan. Kreditor yang sebenarnya hanya ingin dibayar dapat menggunakan PKPU untuk memaksa debitor menyediakan dana dalam waktu sangat singkat. Tekanan reputasi membuat debitor cenderung membayar pemohon secara terpisah atau menerima syarat yang tidak mencerminkan kepentingan seluruh kreditor. Praktik semacam itu bertentangan dengan sifat kolektif dan dapat menimbulkan perlakuan preferensial. Hakim perlu menilai hubungan antara jumlah tagihan, keadaan pembayaran secara umum, dan adanya negosiasi restrukturisasi sebelum permohonan.

Kerentanan berikutnya ialah verifikasi tagihan. Hak suara dan kuorum bergantung pada nilai piutang yang diakui. Tagihan bersyarat, tagihan terafiliasi, bunga, denda, dan klaim yang sedang disengketakan dapat mengubah hasil. Pengurus harus independen dan memberi alasan yang dapat diperiksa terhadap penerimaan atau penolakan tagihan. Mekanisme keberatan harus cukup cepat, tetapi tidak boleh menghilangkan hak kreditor. Daftar piutang yang tidak akurat dapat membuat homologasi mempunyai legitimasi semu.

Pemungutan suara juga perlu mencegah dominasi pihak terafiliasi. Kreditor yang secara ekonomi berada di bawah kendali debitor dapat mendukung rencana untuk memenuhi kuorum, meskipun kreditor independen dirugikan. Undang-undang perlu membedakan suara pihak terafiliasi atau setidaknya mewajibkan pengungkapan dan

pengujian terpisah. Prinsipnya, pihak yang tidak menanggung risiko ekonomi secara independen tidak boleh menentukan pengorbanan kreditor lain.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 memperbaiki sebagian masalah koreksi yudisial. Ketika PKPU diajukan kreditor, tawaran perdamaian debitor ditolak, dan debitor dinyatakan pailit, kasasi diperlukan untuk mencegah putusan yang tidak proporsional menjadi final tanpa pengujian. Namun, jalur upaya hukum harus tetap dirancang singkat agar tidak menimbulkan ketidakpastian. Pemeriksaan kasasi dapat dibatasi pada kesalahan penerapan hukum, pelanggaran prosedur fundamental, dan ketidakrasionalan penilaian bukti sederhana.

Pembatalan perdamaian menunjukkan batas efektivitas homologasi. Kreditor dapat meminta pembatalan apabila debitor lalai memenuhi isi perdamaian. Akibatnya, debitor dapat dinyatakan pailit dan proses beralih ke pemberesan. Bagi kreditor, mekanisme ini memberi daya paksa. Bagi debitor, ancaman pembatalan memastikan disiplin. Akan tetapi, pembatalan yang terjadi karena perubahan keadaan eksternal tanpa kesempatan koreksi dapat menghilangkan nilai yang masih dapat diselamatkan. Perlu dibedakan antara pelanggaran material, pelanggaran administratif, dan kesulitan sementara.

Model pengawasan pascahomologasi perlu diperkuat. Rencana harus memuat indikator kinerja, jadwal laporan, rekening pembayaran, batas transaksi terafiliasi, dan mekanisme pertemuan kreditor. Ketika indikator menyimpang, para pihak dapat melakukan penyesuaian terbatas sebelum

wanprestasi material. Perubahan tidak boleh dilakukan sepihak dan tetap membutuhkan persetujuan sesuai tingkat pengaruhnya. Dengan demikian, PKPU tidak berhenti pada putusan, tetapi menjadi sistem pelaksanaan yang dapat diawasi.

Dari sudut penagihan, PKPU efektif apabila empat kondisi terpenuhi. Debitor memiliki usaha yang layak, informasi keuangan dapat dipercaya, rencana memberi nilai lebih baik daripada likuidasi, dan pelaksanaan dapat dipantau. Tanpa kondisi itu, PKPU hanya menambah lapisan biaya dan menunda kepailitan. Efektivitas karena itu bersifat kondisional, bukan otomatis.

C. Efektivitas Kepailitan sebagai Upaya Penagihan Utang

1. Sita Umum, Kewenangan Kurator, dan Distribusi Hasil Pemberesan

Pernyataan pailit menciptakan sita umum atas seluruh kekayaan yang termasuk harta pailit. Debitor kehilangan kewenangan mengurus dan menguasai harta tersebut, sedangkan kurator mengambil alih pengelolaan serta pemberesan. Akibat ini memberi kepastian kepada kreditor bahwa aset tidak lagi dapat dialihkan secara bebas. Sita umum juga menyatukan eksekusi sehingga pengeluaran biaya dapat dikendalikan dan urutan pembayaran dapat diterapkan.

Kurator mempunyai peran sentral. Efektivitas penagihan bergantung pada kemampuan kurator menemukan aset, menguasai dokumen, menguji transaksi, melakukan pencocokan piutang, mempertahankan atau menghentikan kegiatan usaha, dan menjual aset pada harga terbaik. Kurator juga dapat menggunakan gugatan *actio pauliana* terhadap perbuatan yang merugikan kreditor apabila syaratnya terpenuhi.

Kewenangan tersebut menjadikan kepailitan lebih kuat daripada gugatan perdata biasa ketika terdapat indikasi pengalihan aset atau pembayaran selektif.

Kreditor separatis pada prinsipnya dapat mengeksekusi jaminannya seolah-olah tidak terjadi kepailitan, tetapi pelaksanaannya tunduk pada masa penangguhan dan tenggat tertentu. Kreditor preferen menerima pembayaran berdasarkan hak istimewa yang diberikan undang-undang. Kreditor konkuren menerima sisa secara proporsional. Struktur ini mencerminkan pengakuan terhadap jaminan kebendaan dan kebijakan sosial, tetapi sering membuat pembayaran kreditor konkuren sangat rendah. Oleh karena itu, efektivitas tidak dapat diukur hanya dari berhasilnya penjualan aset, melainkan dari distribusi bersih setelah biaya, hak separatis, preferensi, dan kewajiban boedel.

Penjualan aset harus mempertimbangkan nilai. Lelang memberi keterbukaan, tetapi dapat menghasilkan harga rendah apabila informasi terbatas atau aset khusus. Penjualan di bawah tangan dapat menjaga nilai, tetapi memerlukan persetujuan dan pengawasan yang kuat untuk mencegah konflik kepentingan. Untuk perusahaan yang masih beroperasi, penjualan sebagai satu kesatuan usaha dapat memberi nilai lebih tinggi daripada penjualan terpisah. Keputusan tersebut harus didukung penilaian independen dan analisis alternatif.

Kecepatan pemberesan dipengaruhi sengketa kepemilikan, keberadaan aset di luar negeri, perlawanan pihak ketiga, perkara pajak, hubungan kerja, dan kualitas administrasi perusahaan. Setiap penundaan mengurangi nilai melalui biaya pemeliharaan, biaya profesi,

penurunan kondisi aset, serta *time value of money*. Kurator dan hakim pengawas perlu menetapkan rencana kerja, tenggat, dan pelaporan. Kreditor harus dapat mengetahui status aset, biaya, hambatan, dan perkiraan distribusi.

Kepailitan efektif sebagai upaya penagihan apabila debitor mempunyai aset yang dapat direalisasikan dan proses mampu menjaga nilai. Apabila debitor tidak memiliki aset, kepailitan dapat berakhir sebagai proses administratif tanpa pembayaran berarti. Dalam keadaan itu, pemohon menanggung biaya dan seluruh pihak kehilangan waktu. Penyaringan awal mengenai aset bukan untuk menolak hak kreditor, tetapi untuk memberikan informasi yang realistis dan mempertimbangkan jalur penegakan lain, termasuk gugatan terhadap penjamin, eksekusi jaminan, atau pertanggungjawaban pengurus apabila terdapat dasar hukum.

2. Ketiadaan Uji Insolvensi, Biaya Proses, dan Rendahnya Pemulihan Kreditor Konkuren

Ketiadaan uji insolvensi merupakan kritik utama terhadap sistem Indonesia. Syarat dua kreditor dan satu utang yang jatuh waktu tidak menunjukkan ketidakmampuan membayar secara menyeluruh. Norma tersebut lahir untuk memastikan proses cepat, tetapi dapat menghasilkan kepailitan terhadap perusahaan yang sebenarnya solvent. Dampaknya tidak hanya pada debitor, melainkan pekerja, pemasok, konsumen, dan penerimaan negara. Kepailitan harus tetap berorientasi pada kepentingan kreditor, tetapi kepentingan itu tidak identik dengan likuidasi secepat mungkin.

Uji insolvensi yang diusulkan bukan pemeriksaan akuntansi penuh

pada setiap perkara. Pengadilan dapat menggunakan indikator awal berupa kegagalan membayar beberapa kewajiban, rasio kewajiban lancar, penghentian kegiatan, penolakan fasilitas pembiayaan, dan ketidakmampuan menyediakan bukti dana. Apabila indikator menunjukkan debitor sehat dan sengketa hanya mengenai satu tagihan, permohonan dapat dinilai tidak proporsional atau dialihkan ke gugatan perdata. Apabila debitor tidak transparan, asumsi merugikan dapat diterapkan. Kepastian status perkara juga penting. Pengumuman permohonan dapat memicu penghentian kontrak dan penarikan fasilitas. Hukum perlu membatasi klausul *ipso facto* tertentu selama restrukturisasi agar kontrak esensial tidak berakhir hanya karena PKPU, sepanjang kewajiban berjalan dipenuhi. Dalam kepailitan, kurator harus dapat menentukan kontrak yang dilanjutkan atau dihentikan dengan memperhatikan biaya dan manfaat. Kejelasan ini menjaga nilai serta mengurangi sengketa. Perbandingan antara PKPU dan kepailitan memperlihatkan bahwa keduanya mempunyai indikator efektivitas yang berbeda. Kerangka berikut merangkum pilihan berdasarkan kondisi debitor dan tujuan penagihan, sehingga prosedur tidak diperlakukan sebagai instrumen yang dapat dipertukarkan tanpa analisis.

Tabel 3. Perbandingan PKPU dengan Kepailitan

Aspek	PKPU	Kepailitan
Tujuan utama	Restrukturisasi dan pembayaran dari kelangsungan usaha.	Likuidasi atau realisasi aset secara kolektif.

Penguasaan harta	Debitor bersama pengurus.	Kurator di bawah hakim pengawas.
Kondisi ideal	Usaha layak, arus kas dapat dipulihkan, informasi tersedia.	Usaha tidak layak, aset perlu diamankan, restrukturisasi gagal.
Keunggulan penagihan	Daya ikat perdamaian dan peluang nilai <i>going concern</i> .	Sita umum, investigasi aset, dan distribusi berdasarkan peringkat.
Risiko utama	Penyalahgunaan tekanan, rencana tidak layak, dominasi kreditor.	Biaya tinggi, penjualan lambat, dan rendahnya bagian kreditor konkuren.
Ukuran keberhasilan	Kepatuhan pembayaran dan keberlanjutan usaha.	Realisasi bersih, waktu distribusi, dan kesetaraan perlakuan.

Biaya proses juga memengaruhi *recovery*. Imbalan kurator, biaya penilaian, lelang, pengamanan, perkara turunan, dan pajak dapat mengurangi hasil. Struktur imbalan perlu mendorong efisiensi dan keberhasilan, bukan

durasi. Komponen tetap dapat menutup pekerjaan dasar, sedangkan komponen kinerja dikaitkan dengan realisasi, kecepatan, dan kepatuhan. Penetapan tetap harus diawasi pengadilan dan terbuka bagi kreditor. Rendahnya pembayaran kreditor konkuren sering berkaitan dengan terlambatnya permohonan. Ketika kepailitan dimulai, aset telah diagunkan, dialihkan, atau menurun nilainya. Sistem membutuhkan mekanisme *early warning* dan kewajiban direksi bertindak ketika perusahaan mendekati insolvensi. Direksi harus mempertimbangkan kepentingan kreditor, menghindari transaksi yang memperbesar kerugian, dan mendokumentasikan keputusan restrukturisasi. Pertanggungjawaban tidak boleh membuat direksi terlalu cepat menghentikan usaha, tetapi harus mencegah perdagangan tanpa prospek pembayaran.

D. Rekonstruksi Kebijakan untuk Meningkatkan Efektivitas Penagihan

1. Penyaringan Perkara, Iktikad Baik, dan Uji Kelayakan Proporsional

Pembaruan perlu dimulai dari tahap masuk perkara. Permohonan harus memuat informasi minimum mengenai dasar utang, kreditor lain, upaya penagihan, struktur jaminan, dan alasan memilih PKPU atau kepailitan. Debitor wajib menyampaikan daftar aset, kewajiban, laporan keuangan, serta sengketa material dalam tenggat singkat. Hakim kemudian melakukan konferensi awal untuk mengidentifikasi apakah sengketa cocok bagi pembuktian sederhana dan apakah terdapat tujuan kolektif yang nyata.

Iktikad baik perlu dirumuskan sebagai standar yang operasional.

Permohonan tidak beriktikad baik apabila diajukan untuk mengganggu usaha, memperoleh pembayaran preferensial, memaksa penyelesaian sengketa kompleks, atau menutup informasi material. Debitor juga tidak beriktikad baik apabila menyembunyikan aset, menciptakan kreditor terafiliasi, memanipulasi tagihan, atau mengajukan rencana tanpa dasar. Sanksi dapat berupa penolakan, pembebanan biaya, pengurangan hak suara, atau pertanggungjawaban sesuai kerugian.

Uji kelayakan PKPU perlu menggabungkan nilai usaha, proyeksi arus kas, kebutuhan pembiayaan, kompetensi manajemen, dan dukungan kreditor. Pengadilan tidak mengambil alih keputusan bisnis, tetapi memastikan bahwa rencana mempunyai dasar rasional. Pengurus dapat menunjuk ahli independen dan menyampaikan laporan ringkas kepada seluruh kreditor. Untuk usaha kecil, format harus disederhanakan agar biaya tidak menjadi hambatan.

Uji insolvensi dalam kepailitan dapat diterapkan secara berjenjang. Tahap awal menggunakan indikator sederhana. Pemeriksaan lebih mendalam hanya dilakukan ketika debitor mengajukan bukti kuat bahwa ia mampu membayar dan permohonan bersifat tidak proporsional. Beban keterbukaan berada pada debitor karena informasi keuangan berada dalam penguasaannya. Kegagalan membuka data dapat memperkuat kesimpulan adanya kesulitan pembayaran.

Pengaturan ini tidak menghilangkan hak kreditor. Kreditor tetap dapat memperoleh sita umum ketika kegagalan pembayaran nyata. Penyaringan justru meningkatkan legitimasi putusan dan mencegah nilai usaha dihancurkan oleh sengketa

yang tidak tepat. Tujuannya ialah menempatkan perkara pada jalur yang menghasilkan nilai terbaik bagi seluruh kreditor, bukan sekadar memberi kemenangan prosedural kepada pemohon.

2. Transparansi, Profesionalitas Pengurus dan Kurator, serta Pengawasan Pascaputusan

Pembaruan berikutnya ialah standar keterbukaan digital. Pengadilan niaga dapat menyediakan portal perkara yang memuat putusan, daftar kreditor, agenda rapat, ringkasan laporan pengurus atau kurator, hasil pemungutan suara, daftar aset, dan distribusi. Informasi rahasia bisnis dapat dilindungi, tetapi alasan pembatasan harus jelas. Akses yang setara mengurangi biaya koordinasi dan mencegah kreditor tertentu menguasai informasi.

Pengurus dan kurator perlu memenuhi standar independensi yang lebih rinci. Mereka harus mengungkapkan hubungan profesional, finansial, atau keluarga dengan debitor, kreditor utama, penasihat, penilai, dan pembeli aset. Konflik yang material mengharuskan penggantian atau persetujuan kreditor dengan pengawasan hakim. Penunjukan tim juga perlu memperhatikan kapasitas, kompleksitas, dan pemerataan perkara agar kualitas tidak bergantung pada segelintir kantor.

Kinerja profesi harus diukur melalui tenggat, kualitas laporan, keberhasilan penguasaan aset, biaya terhadap realisasi, dan kepatuhan distribusi. Pengawasan asosiasi profesi dan pengadilan harus terhubung. Pengaduan kreditor perlu diproses cepat tanpa mengganggu pekerjaan. Putusan sanksi profesional sebaiknya dipublikasikan untuk membangun akuntabilitas.

Pada PKPU, pengawasan berlanjut setelah homologasi untuk rencana yang berdurasi panjang. Pengawasan tidak harus selalu dilakukan oleh pengurus yang sama, tetapi dapat melalui agen pemantau independen yang ditunjuk dalam rencana. Laporan berkala harus membandingkan target dan realisasi. Penyimpangan material memicu rapat kreditor. Model ini mencegah kreditor mengetahui kegagalan hanya setelah pembayaran terhenti.

Pada kepailitan, hakim pengawas perlu menyetujui peta pemberesan sejak awal. Peta memuat aset, sengketa, strategi penjualan, estimasi waktu, biaya, dan prioritas distribusi. Perubahan penting dijelaskan kepada kreditor. Distribusi sementara dilakukan apabila kas tersedia dan sengketa tidak memengaruhi seluruh nilai. Pembayaran tidak perlu menunggu semua perkara selesai apabila bagian yang tidak disengketakan dapat dihitung.

Pembaruan juga harus mengakomodasi usaha mikro dan kecil. Prosedur penuh sering terlalu mahal, sedangkan utangnya melibatkan pemasok, pekerja, dan pembiayaan digital. Jalur sederhana dapat menggunakan formulir standar, pengurus tunggal, rapat daring, biaya terbatas, dan rencana pembayaran singkat. Perbedaan utama bukan bentuk badan usaha, tetapi skala aset, jumlah kreditor, dan kompleksitas.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 memperkuat peran Otoritas Jasa Keuangan terhadap permohonan yang menyangkut lembaga jasa keuangan tertentu. Koordinasi sektoral diperlukan karena kepailitan lembaga keuangan mempunyai dampak sistemik dan melibatkan perlindungan konsumen. Namun, kewenangan khusus tidak

boleh menciptakan kekosongan perlindungan bagi kreditor. Otoritas perlu mempunyai tenggat, alasan keputusan, dan mekanisme akuntabilitas.

Efektivitas akhirnya memerlukan data. Pemerintah dan Mahkamah Agung perlu menerbitkan statistik perkara yang memuat jenis pemohon, durasi, jumlah kreditor, nilai tagihan, status perdamaian, pembatalan, aset terealisasi, biaya, dan *recovery rate* per kelas. Data anonim dapat digunakan untuk evaluasi. Tanpa data, pembaruan hanya bergantung pada kasus terkenal dan persepsi profesi.

Rekonstruksi tersebut menempatkan PKPU dan kepailitan sebagai satu sistem dengan dua jalur. PKPU berorientasi pada penyelamatan nilai ketika restrukturisasi layak. Kepailitan berorientasi pada pengamanan dan realisasi ketika penyelamatan tidak lagi rasional. Peralihan dari PKPU ke kepailitan harus didasarkan pada kegagalan substantif, sedangkan kemungkinan kembali ke restrukturisasi melalui perdamaian dalam kepailitan tetap dapat dimanfaatkan apabila muncul proposal yang lebih baik.

Dengan desain demikian, penagihan tidak dipahami sebagai tindakan memperoleh pembayaran secepat mungkin oleh satu kreditor. Penagihan efektif ialah proses yang memaksimalkan nilai bersih, membagi sesuai peringkat, menjaga kesempatan usaha yang layak, dan menyediakan koreksi terhadap penyalahgunaan. Orientasi itu selaras dengan fungsi sosial hukum kepailitan serta kepastian transaksi komersial.

D. Kesimpulan

PKPU dan kepailitan merupakan mekanisme penagihan

kolektif yang dibangun untuk mencegah perebutan aset dan mengatur pembayaran kepada banyak kreditor. PKPU efektif ketika debitor masih mempunyai usaha yang layak, informasi keuangannya dapat dipercaya, rencana memberi nilai lebih baik daripada likuidasi, dan pelaksanaan homologasi dapat diawasi. Kepailitan efektif ketika restrukturisasi tidak realistis, aset perlu segera diamankan, dan pemberesan dapat menghasilkan distribusi bersih secara tertib. Efektivitas keduanya belum optimal karena syarat masuk lebih menekankan keberadaan utang daripada keadaan insolvensi, permohonan dapat digunakan sebagai tekanan, proses verifikasi dan pemungutan suara menghadapi ketimpangan informasi, serta pemberesan sering berlangsung lama dengan hasil rendah bagi kreditor konkuren. Pembaruan harus menggeser ukuran keberhasilan dari cepatnya putusan menuju kualitas hasil, yaitu ketepatan prosedur, pelestarian nilai, keadilan perlakuan, transparansi, dan pembayaran yang benar-benar diterima.

Pembentuk undang-undang perlu merevisi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dengan memasukkan penyaringan perkara yang proporsional, pemeriksaan iktikad baik, uji insolvensi berjenjang, standar kelayakan rencana, perlakuan khusus terhadap kreditor terafiliasi, serta pengawasan pascahomologasi. Mahkamah Agung perlu memperkuat pedoman pembuktian sederhana, keterbukaan pemungutan suara, penilaian independen, dan tenggat pemberesan. Pengadilan niaga perlu membangun portal informasi perkara dan indikator kinerja pengurus serta kurator. Kreditor dan debitor perlu memilih PKPU hanya ketika

restrukturisasi mempunyai sumber pembayaran yang realistis, sedangkan kepailitan digunakan ketika pengamanan serta realisasi aset merupakan pilihan yang memberi nilai terbaik. Pengumpulan data nasional mengenai durasi, biaya, pembatalan perdamaian, dan tingkat pemulihan harus dilakukan agar evaluasi kebijakan didasarkan pada bukti.

DAFTAR PUSTAKA

- Adamrah, M., & Sunitiyoso, Y. (2024). *Effect on New Loan Repayment Fine Clause on Bank Jaya Artha's Customer Satisfaction and Recommendation*. Artikel penelitian terbuka. <https://arxiv.org/abs/2401.04605>
- Afandi, F. (2022). Penelitian hukum interdisipliner Reza Banakar: Urgensi dan desain penelitian socio-legal. *Undang: Jurnal Hukum*, 5(1), 231–255. <https://doi.org/10.22437/ujh.5.1.231-255>
- Ahadi, L. M. A. (2022). Efektivitas hukum dalam perspektif filsafat hukum: Relasi urgensi sosialisasi terhadap eksistensi produk hukum. *Jurnal USM Law Review*, 5(1). <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4965>
- Antill, S. (2022). Do the right firms survive bankruptcy? *Journal of Financial Economics*, 144(2), 523–546. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2021.07.006>
- Aprita, S. (2018). *Hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang*. Setara Press. <https://opac.perpusnas.go.id/>
- Bavli, H. J. (2022). Credibility in empirical legal analysis. *Brooklyn Law Review*, 88(1). <https://brooklynworks.brooklaw.edu/blr/vol88/iss1/4/>
- Brown, C., Carballo, J., & Peri, A. (2022). *Bankruptcy shocks and legal labor markets: Evidence from the court competition era*. Artikel penelitian terbuka. <https://arxiv.org/abs/2202.00044>
- Fitriani, R. E. (2023). Pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana anak di lembaga pembinaan khusus anak. *Jurnal Hukum Pelita*, 4(2), 79–92. <https://doi.org/10.37366/jh.v4i2.2432>
- Fuady, M. (2017). *Hukum pailit dalam teori dan praktik*. Citra Aditya Bakti. <https://opac.perpusnas.go.id/>
- Hoffmann, J. F. (2021). The proprium of property law. *European Property Law Journal*, 10, 241–262. <https://doi.org/10.1515/eplj-2021-0012>
- Hoffmann, J. F. (2022). Property rights in money and cryptocurrencies. *European Property Law Journal*, 11, 133–157. <https://doi.org/10.1515/eplj-2022-0008>
- Hoffmann, J. F. (2023). Insolvenzabhängige Lösungsklauseln sind nicht per se unzulässig. *JuristenZeitung*, 2023, 464–468. <https://doi.org/10.1628/jz-2023-0144>
- International Monetary Fund. (2021). *Insolvency prospects among small and medium enterprises in advanced economies*. IMF Staff Discussion Note. <https://www.imf.org/en/Publications/Staff-Discussion-Notes>
- Irwansyah. (2020). *Penelitian hukum: Pilihan metode dan praktik penulisan artikel*. Mirra Buana

- Media.
<https://opac.perpusnas.go.id/>
- Jona. (2015). *Hukum kepailitan*. Sinar Grafika.
<https://opac.perpusnas.go.id/>
- Junaedi, D., Putri, A. H., & Ricardo, O. (2023). Tinjauan hukum pembayaran kompensasi bagi karyawan yang diputus hubungan kerjanya. *Jurnal Hukum Pelita*, 4(2), 108–122.
<https://doi.org/10.37366/jh.v4i2.2672>
- Khaliq, A. (2025). *The impact of COVID-19 on FinTech lending in Indonesia: Evidence from interrupted time series analysis*. Artikel penelitian terbuka.
<https://arxiv.org/abs/2505.06655>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023*.
<https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-3-tahun-2023/detail>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2021). *Putusan Nomor 23/PUU-XIX/2021 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*.
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=1&cari=23%2FPUU-XIX%2F2021>
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum*. Kencana.
<https://opac.perpusnas.go.id/>
- Munari, C., Wilhelmy, L., & Weber, S. (2021). *Capital requirements and claims recovery: A new perspective on solvency regulation*. Artikel penelitian terbuka.
<https://arxiv.org/abs/2107.10635>
- Papakostas, D., Hahn, P. R., Murray, J., Zhou, F., & Gerakos, J. (2021). *Do forecasts of bankruptcy cause bankruptcy? A machine learning sensitivity analysis*. Artikel penelitian terbuka.
<https://arxiv.org/abs/2106.04503>
- Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (2022). *Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst. Perkara PKPU PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk*.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=425%2FPdt.Sus-PKPU%2F2021>
- Republik Indonesia. (1847). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Staatsblad 1847 Nomor 23.
<https://www.dilmil-jakarta.go.id/wp-content/uploads/2018/09/Kitab-Undang-Undang-Hukum-Perdata.pdf>
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131.
<https://peraturan.bpk.go.id/Detail/40784/uu-no-37-tahun-2004>
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4.
<https://peraturan.bpk.go.id/Detail/240203/uu-no-4-tahun-2023>
- Shubhan, M. H. (2008). *Hukum kepailitan: Prinsip, norma, dan praktik di peradilan*. Kencana.
<https://opac.perpusnas.go.id/>
- Sjahdeini, S. R. (2016). *Sejarah, asas, dan teori hukum kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*.

Kencana.

<https://opac.perpusnas.go.id/>

Sriyanto, Y., & Hidayah, A. N. (2023). Status badan hukum pada badan usaha milik desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. *Jurnal Hukum Pelita*, 4(2), 93–107. <https://doi.org/10.37366/jh.v4i2.2512>

UNCITRAL. (2021). *Legislative guide on insolvency law for micro- and small enterprises*. United Nations. <https://uncitral.un.org/en/texts/insolvency>

Windiarti, W., & Radian, M. L. (2023). Kajian yuridis terhadap aktivitas merekam film pada bioskop ditinjau dari kajian hukum perdata. *Jurnal Hukum Pelita*, 4(2), 138–146. <https://doi.org/10.37366/jh.v4i2.2945>

World Bank. (2021). *Principles for effective insolvency and creditor/debtor regimes*. World Bank Group. <https://www.worldbank.org/en/topic/financialsector/brief/the-world-bank-principles-for-effective-insolvency-and-creditor-rights-systems>

Zhang, Z., Zheng, M., Zhang, T., Lin, L., Wang, Y., & Lin, L. (2026). *Bankruptcy prediction from 10-K narratives: Evidence from interpretable text scores and accounting baselines*. Artikel penelitian terbuka. <https://arxiv.org/abs/2606.05623>